

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dalam bab II, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai jawaban permasalahan dalam penulisan hukum ini, yaitu :

1. Mengenai permasalahan upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan kota bersih sesuai dengan kriteria penilaian ADIPURA dilakukan dengan cara membuat beberapa perangkat peraturan daerah yang mengatur mengenai pengelolaan sampah yaitu dengan diterbitkannya PERDA Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Persampahan dan PERDA Nomor 15 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Pengelolaan Persampahan dan mengatur tentang sanksi yang lebih tegas bagi pelanggarnya. PERDA ini juga sebagai langkah inisiatif dari Pemerintah Daerah untuk membangun kesadaran masyarakat agar lebih berperan aktif dalam mengelola sampah dan bertujuan untuk mencapai keberhasilan Program ADIPURA kategori *clean city* di bidang pengelolaan sampah, di bidang pengendalian pencemaran air Pemerintah Daerah membangun IPAL Domestik (Instalasi Pengolah Air Limbah) yang bertujuan untuk meningkatkan sanitasi terhadap lingkungan dan sanitasi kesehatan masyarakatnya serta melakukan tugas pengawasan dan pemantauan rutin yang berkaitan dengan izin dan dokumen AMDAL tentang penggunaan dan pengambilan mata air

untuk kebutuhan air minum, penertiban pedagang kaki lima/PKL di kawasan area publik juga dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan Polisi Pamong Praja/Pol PP setempat dengan tujuan agar area publik tersebut tidak berubah kawasan dari area RTH yang teduh menjadi kawasan pedagang yang membuat kumuh dan kotor.

2. Meskipun Pemerintah Daerah Sleman telah menerbitkan perda tentang pengelolaan sampah dan perda tentang retribusi pengelolaan persampahan ternyata masih dijumpai kendala di dalam pelaksanaannya, hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran dan peran serta aktif masyarakat untuk mengelola sampahnya secara mandiri dan terpadu dengan menerapkan metode 3R, sikap masyarakat yang apatis, pesimis dan skeptis terhadap penanganan sampah sehingga tidak terjalin kerja sama dan sistem koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengurangi timbulan sampah, tidak terangkutnya sampah setiap hari yang juga ikut memperberat masalah pengelolaan sampah di kabupaten sleman yang pada akhirnya juga turut mempengaruhi mekanisme penilaian ADIPURA kategori Kota Bersih (*Clean City*), sikap dari beberapa pejabat pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan (*stake holders*) yang hanya mementingkan kepentingan politik (untuk mendapatkan kenaikan jabatan atau terpilih kembali) daripada kepentingan lingkungan dalam menjalankan program ADIPURA.

3. Secara umum pelaksanaan ADIPURA belum mampu membangun sistem yang dilakukan secara efektif, dan KLH sebagai pencetus pelaksanaan ADIPURA masih banyak menemui kendala diantaranya adalah kesadaran dan peran serta aktif dari pemerintah daerah dan juga struktur masyarakatnya yang hanya menjalankan secara terpaksa sebagai suatu kewajiban saja agar kabupaten/kota nya mendapat penghargaan ADIPURA semata sehingga setelah selesai penilaian kondisinya kembali seperti semula sebelum penilaian yaitu kotor, tidak rapi bahkan bau karena adanya tumpukan sampah, selain itu masih banyak kabupaten/kota yang mengeluh dengan adanya ADIPURA maka banyak memerlukan anggaran daerah yang dikeluarkan sehingga pelaksanaannya dianggap sebagai pemborosan saja, pandangan masyarakat bahkan pejabat pemerintah daerah dan pejabat pengawas lingkungan yang memandang bahwa ADIPURA hanyalah kegiatan lomba untuk memperebutkan gelar '*Clean City*' dan '*Green City*' saja sebagai sebuah kepastian suatu kabupaten/kota untuk menyandangnya, dan kendala lainnya adalah dengan adanya otonomi daerah maka kewenangan dan kebijakan berada di tangan Kepala Daerah sebagai *policymaker*/ pembuat kebijakan sehingga dalam pelaksanaan program ADIPURA sekarang ini, apakah suatu kabupaten/kota tersebut bersedia untuk menerima dan menjalankan atau tidak tergantung dari keputusan Kepala Daerah tersebut, Penerapan 10 Prinsip GEG belum sepenuhnya dijalankan, padahal salah satu faktor pendukung keberhasilan

Program ADIPURA adalah dengan menerapkan dan memegang teguh 10 prinsip GEG tersebut, membuka kegiatan berupa pelatihan fasilitator secara lebih intensif dan sistem pemberian penghargaan ADIPURA tidak mengalami perubahan dari tahun ke tahun pelaksanaannya yaitu masih berupa piagam, penghargaan dan anugerah ADIPURA sehingga pemberian 'punishment/hukuman' bagi kabupaten/kota yang kondisi lingkungan kabupaten/kotanya buruk, dan pemberian plakat ADIPURA 'rasio hutan kota terbaik' bagi kabupaten/kota yang mempunyai RTH dalam jumlah memadai masih belum efektif untuk dijalankan karena kurangnya metode pendekatan dari sumber daya manusianya sendiri.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis mencoba untuk memberikan saran tentang prinsip penyelesaian ke depan terhadap efektivitas ADIPURA, yaitu :

1. Berubah dari pendekatan yang dinilai oleh Tim Pemantau menjadi pendekatan sistem penilaian oleh warga. Untuk itu diperlukan dukungan lembaga masyarakat melalui Pemerintah Daerah setempat dan peran serta masyarakat, selain itu juga diperlukan dukungan publikasi dari media massa untuk mendukung penilaian yang bersifat transparansi sebagai salah satu wujud pelaksanaan 10 prinsip GEG.

2. Dukungan dari Kantor MenLH yang secara terus-menerus mensosialisasikan dan memberdayakan Pemerintah Daerah dan warga masyarakat lokal untuk dapat melakukan dan berbuat dalam kesehariannya untuk ikut menjaga dan meningkatkan mutu lingkungan hidup setempat, dan menjalankan 10 prinsip GEG yang merupakan prinsip strategis menuju keberhasilan meraih ADIPURA.
3. Kantor MenLH berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan konsep ADIPURA dalam berbagai kategori, mulai dari kategori paling dasar yaitu ; *clean and green* sampai terbentuknya budaya hidup yang akrab lingkungan dan dapat menciptakan 'kreatifitas' bagi kotanya.
4. Diterapkannya metode pendekatan penilaian pelaksanaan program ADIPURA dengan pemberian "*punishment/hukuman*" sebagai konsekuensi terhadap kinerja pengelolaan lingkungan kabupaten/ kotanya yang berada di urutan terbawah bahkan bagi kota yang tidak peduli terhadap kebersihan dan keteduhan kondisi lingkungan kabupaten/ kotanya tersebut.

LAMPIRAN



DAFTAR PUSTAKA

Asisten Deputi Urusan Pengawasan dan Evaluasi Lingkungan, Deputi Bidang Tata Lingkungan KLH, *Wacana Pentingnya Penataan Ruang Dalam Mewujudkan Kota berkelanjutan*, Jakarta, 2008.

Buletin KLH, *Program Bangun Praja meraih ADIPURA*, Profil Nasional, cetakan II, Oktober 2004.

Dharnoto, “Berpikir Secara Holistik“, *Intisari*, Agustus 2009.

Rencana Strategis 2009, *Penerapan Prinsip-prinsip GEG*, Deputi Bidang Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kewilayahan – KLH, Jakarta,

Serasi Media komunikasi Lingkungan, *Di Balik Logo ADIPURA*, Edisi Juli, 2007, Jakarta.

Status Lingkungan Hidup Indonesia, *AIR*, Kementrian Negara Lingkungan Hidup Indonesia 2006.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah


Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Program ADIPURA

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Program ADIPURA

Undang-undang RI Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Permendagri Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan



Logo ADIPURA

1. Konsep Bentuk

- a. Tubuh logo yang geometris bermakna “urban” (penduduk di lingkungan perkotaan) yang berkarakter konstruksional.
- b. Garis organik di dalam tubuh logo menggambarkan siluet pohon dan daun tunas yang tumbuh.
- c. Siluet pohon mempunyai bentuk batang yang memanjang tanpa akar, mempunyai filosofi bahwa keberadaannya sangat rentan dalam lingkungan “urban” dan kepada manusia lah kelestariannya berakar.
- d. Pembagian bidang yang sama rata menggambarkan keseimbangan antara alam dan lingkungan “urban”.
- e. Batang pohon berupa garis ditujukan pula untuk mewakili keteraturan dan ordinasi perkotaan yang bersih.

2. Konsep Warna

- a. Warna **hijau** : bermakna kehidupan yang terpancar dari pepohonan.
- b. Warna **hitam** : mewakili lingkungan urban/perkotaan yang penuh dengan hutan beton.

3. Konsep Typography

Dalam typography, huruf yang dipakai adalah huruf “*boffossi*”. Huruf ini mempunyai karakter unik dan kuat memancarkan kesan alam dengan karakter bentuk huruf yang plastis atau tidak menyudut. Hal ini dimaksudkan untuk dapat menarik apresiasi masyarakat perkotaan untuk memahami konsep logo secara lugas dan mudah.

4. Makna Logo

Logo ADIPURA menunjukkan semangat dan upaya untuk mencapai kota yang bersih dan teduh (*clean and green city*). Logo mencerminkan upaya menghijaukan kota diantara bangunan-bangunan kelabu, serta upaya membersihkan kota yang ditunjukkan dengan pola pohon yang hijau.

Logo ADIPURA ini dimaksudkan agar masyarakat lebih mengenal Program ADIPURA, sehingga dengan melihat logo tersebut masyarakat mengenali dan mengetahui arti program ADIPURA. Pada akhirnya diharapkan masyarakat akan berperan aktif memberikan kontribusi dalam mewujudkan kota yang bersih dan teduh “*clean and green*”.



PROGRAM ADIPURA

SEBUAH KEBIJAKAN NASIONAL

Kementerian Lingkungan Hidup

KONDISI UMUM KOTA DI INDONESIA

- Tiga ciri kota Indonesia : ***potensi ekonomi, budaya, dan lingkungan***
- Masalah yang dihadapi : **daya saing rentan, perkembangan dunia lambat diikuti, dan lemah kelembagaan**
- Mutu lingkungan hidup : **masih rendah dan upaya perbaikan masih kurang**
- **Peran modal lokal vs investasi luar yang belumimbang**
- **Perlu berani bersikap pragmatis dan realistis**

PROGRAM ADIPURA

- ✓ Menciptakan kota yang bersih dan teduh (*clean and green city*)
- ✓ Membangun partisipasi aktif pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan perkotaan

STRATEGI PENTING

- ✓ Menjadikan lingkungan sebagai isu strategis
- ✓ Fokus dan akuntabilitas
- ✓ Public disclosure
- ✓ Reward & Punishment

KUNCI KEBERHASILAN

- ✓ Komitmen
- ✓ Koordinasi
- ✓ Konsistensi
- ✓ Mobilisasi masyarakat

KRITERIA ADIPURA

- ✓ Non Fisik dicantumkan :
 - 3 R (komposting dan daur ulang)
 - Peran serta masyarakat
 - Pencemaran udara dari sumber bergerak untuk kota Metropolitan dan Besar

Prinsip Pemeringkatan

1. Nilai ADIPURA berdasarkan:

1. Nilai fisik
2. Nilai non fisik

2. Nilai ADIPURA merupakan gabungan:

1. 85% nilai fisik dan 15% nilai non fisik untuk kota metropolitan
2. 90% nilai fisik dan 10% nilai non fisik untuk kota besar, kota sedang dan kota kecil

3. Cuts of point

- Dimaksudkan agar tidak berpatokan pada nilai tertentu